PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

Babur Rahman[1], Abu Yazid Adnan Quthny[2], Vita Firdausiyah[3]
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
ajhrahman61@gmail.com, a.yazid.aq@gmail.com, vitafirda92@gmail.com

Received : 15-04-2025 Revised : 15-04-2025 Accepted : 21-04-2025 Published on : 21-04-2025

Abstract: This study discusses the position of substitute heirs from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia. In inheritance practices, situations often occur where direct heirs have died before the testator, so that problems arise regarding who inherits the inheritance. Islamic law recognizes the concept of hijab and the division of inheritance strictly based on lineage, but does not explicitly regulate substitute heirs. On the contrary, the Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Islamic Law (KHI) provide space for grandchildren as substitute heirs, especially if their parents who should be heirs have died first. Through a normative-comparative approach, this study reveals that there are differences in principle between classical Islamic law and positive law in Indonesia regarding the existence of substitute heirs. KHI as a codification of Islamic law in Indonesia tries to accommodate the principle of social justice by adopting the concept of substitute heirs, although it is not entirely in accordance with classical fiqh. This study recommends the need for harmonization between Islamic legal norms and the provisions of national laws and regulations in order to ensure legal certainty and justice in the distribution of inheritance.
Keywords: Substitute heir, Islamic law, civil law, KHI, inheritance.

Abstrak: Penelitian ini membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dalam praktik pewarisan, sering kali terjadi situasi di mana ahli waris langsung telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, sehingga muncul permasalahan mengenai siapa yang mewarisi harta peninggalan. Hukum Islam mengenal konsep hijab dan pembagian warisan secara tegas berdasarkan garis nasab, namun tidak secara eksplisit mengatur ahli waris penggantinya. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi cucu sebagai ahli waris pengganti, terutama jika orang tua mereka yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam klasik dengan hukum positif di Indonesia terkait keberadaan ahli waris pengganti. KHI sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia mencoba mengakomodasi prinsip keadilan sosial dengan mengadopsi konsep ahli waris pengganti, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqh klasik. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara norma-norma hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan.
Kata kunci: Ahli waris pengganti, hukum Islam, hukum perdata, KHI, pewarisan.

Pendahuluan

Setiap mahkluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, begitu juga dengan manusia yang hanya mahkluk biasa. Setiap manusia diharuskan siap untuk menghadapinya sebab kematian tidak ada yang tau dan kapan datangnya. Oleh karena itu sebelum kematian itu terjadi, manusia diharuskan mengatur warisan terlebih dahulu sebelum meninggal dunia dan meninggalkan harta

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

bendanya.[1] Seperti yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

Artinnya:*"Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu."(7).*[2]

Dari firman Allah diatas masalah kewarisan merupakan suatu hal yang sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia akan dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak menerima warisan yang telah ditinggalkannya namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[3] Dimana pada saat ini negara indonesia memiliki tiga sistem hukum kewarisan yang beerlaku pada warga negaranya antara lain sistem kewarisan perdata, sistem hukum kewarisan islam dan sistem hukum kewarisan adat. Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua sistem untuk diteliti yakni sistem hukum islam dan sistem hukum perdata.[4]

Pada dasarnya masalah kewarisan ini mengalami suatu perkembangan yang berarti dimana kebutuhan masyarakat yang semakin *kompleks* dan pola pemikirannya yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam ini yang mengalami perkembangan yakni dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).[5] Begitu juga dengan hukum perdata yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (BW) yang mana setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalanya harus segera dibagikan kepada ahli waris, proses ini akan dilaksanakan setelah seseorang telah meninggal dan meninggalkan harta kekeyaannya, sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata.[6]

Rumusan Masalah

1. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi ahli waris pengganti persepektif hukum islam dan hukum perdata?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara kedudukan ahli waris pengganti

[1] Afiq Daim Ananda Abdullah dan Kurniati, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Januari 2025), hlm. 168

[2] Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 7

[3] Abdul Kodir Alhamdani, Mumu Fahmudin, dkk, *Wasiat Wajibah Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata,* (Sumedang: STIS As-Sa'adah Sukasari, 2025), hlm. 3

[4] Burhanuddin Makodompit dan Sofyan Ap Kau, *Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Gorontalo: Pascasarjana Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Agustus 2022), hlm. 20

[5] Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata,* (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023, hlm. 336

[6] Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, dkk, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW),* (Banten: Universitas Primagraha Indonesia, 2025), hlm. 351

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

persepektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi ahli waris pengganti.
2. Untuk mengetahui apa perbedaan dan persamaan antara hukum islam dan hukum perdata mengenai kedudukan ahli waris pengganti.

Mengenai manfaat dari penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan pemahaman sserta membantu praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus terkain masalah warisan, dan mengidentifikasikan perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata lebih lanjut tentang "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia" sebagai saranah untuk memperdalam ilmu hukum islam dan hukum perdata tentang kedudukan ahli waris pengganti.

Dengan rumusan masalah diatas yang diambil dari banyaknya isu yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait kedudukan ahli waris pengganti, penulis rasa penelitian ini sangatlah bermafaat dan sangat membantu dalam memecahkan persolaan dan permasalahan yang terjadi dan yang kebingungan dalam masalah siapa saja yang merhak menerima ahli waris pengganti ketika ahli waris telah meninggah dunia terlebih dahulu.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang *komprehensif* mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam *konteks* hukum waris Islam dan hukum waris perdata, penelitian ini mengumpulkan data *primer* melalui berbagai *metode,* baik *kualitatif* maupun *kuantitatif*. Metode tersebut mencakup wawancara mendalam, studi kasus, dan *analisis* dokumen hukum. Data primer ini diambil dari sumber-sumber yang *relevan,* termasuk wawancara dengan praktisi hukum, ahli agama, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam isu-isu waris.[7] Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melihat judul penelitian ini yang meneliti tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata yang mana tidak bisa lepas dari yang namanya undang-undang hukum tersebut.

Salah satu sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan notaris, yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus waris. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum waris Islam dan hukum perdata mengatasi permasalahan ahli waris pengganti dalam praktiknya.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar praktisi hukum mengakui bahwa pengganti ahli waris lebih umum ditemui dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Selain itu, beberapa praktisi hukum perdata juga menegaskan bahwa penggantian ahli waris sangat bergantung pada keputusan pengadilan serta *interpretasi* ketentuan hukum yang *relevan*. Tak kalah penting, beberapa praktisi hukum Islam menekankan bahwa posisi ahli waris pengganti sering kali bergantung pada konteks wasiat atau fiqh waris yang berlaku.

[7] Khairiah, Khairiah. "Dari Ruang Kelas: Evaluasi Kelembagaan Pendidikan Islam Program Studi manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu." (2019): 1-167.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terkait ahli waris pengganti, dilakukan wawancara dengan para ulama dan cendekiawan Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh waris. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, ketentuan mengenai ahli waris pengganti diatur secara ketat berdasarkan prinsip fiqh dan *referensi* Al-Qur'an, terutama dalam situasi di mana seorang calon ahli waris meninggal sebelum pewaris.

Ulama menjelaskan bahwa ahli waris pengganti terdiri dari keturunan langsung dari ahli waris yang telah meninggal. Sebagai contoh, anak-anak dari ahli waris yang meninggal dapat mengambil alih hak waris yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka. Selain itu, para ulama menekankan bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti secara jelas disebutkan dalam Surah an-Nisa' (4:11). Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit terkait hal ini dalam hukum Islam, banyak cendekiawan yang merujuk pada ijtihad dan fatwa-fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik

Para peneliti juga melakukan pengumpulan data primer melalui studi kasus yang berkaitan dengan perkara waris di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Data yang diperoleh memberikan wawasan praktis mengenai penerapan hukum waris Islam dan hukum perdata dalam beberapa kasus warisan yang melibatkan ahli waris pengganti.[8]

Dalam kajian yang dilakukan, terlihat bahwa pengadilan agama cenderung lebih membatasi pengakuan terhadap posisi ahli waris pengganti, terutama dalam situasi di mana pewaris telah menyusun wasiat atau pengaturan sebelumnya. Sebaliknya, di pengadilan negeri, hukum perdata menunjukkan sifat yang lebih *fleksibel* dalam menangani masalah terkait ahli waris pengganti, khususnya dalam kasus yang melibatkan keturunan langsung dari ahli waris yang telah meninggal.

Data *primer* juga diperoleh melalui *analisis* dokumen hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan fatwa-fatwa fiqh waris. Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai ahli waris dilakukan dengan lebih sistematis, di mana terdapat ketentuan khusus yang mengatur pembagian warisan kepada anak atau keturunan dari ahli waris yang telah meninggal sebelumnya.

Di sisi lain, dalam konteks hukum waris Islam, dokumen yang menjadi acuan adalah tafsir fiqh waris yang menjelaskan secara rinci tentang hukum waris serta kedudukan ahli waris pengganti dalam berbagai situasi. Fatwa yang dikeluarkan oleh badan keagamaan pun sering kali memberikan panduan praktis mengenai penerapan hukum Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

Hasil dari pengumpulan data primer menunjukkan adanya perbedaan yang cukup *signifikan* dalam penerapan pengganti ahli waris antara hukum waris Islam dan hukum perdata. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini lebih ketat dan sangat bergantung pada ajaran fiqh serta ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, hukum perdata memberikan lebih banyak ruang untuk interpretasi, terutama ketika terlibatnya wasiat atau

[8] Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. "Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah Aliyah." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23.2 (2024).

keputusan pengadilan yang dapat mengalihkan hak waris.

Menurut praktisi hukum perdata, penggantian ahli waris dapat terjadi jika pewaris atau ahli waris yang berhak meninggal sebelum warisan dibagikan. Sementara itu, dalam hukum Islam, ahli waris pengganti hanya dapat menggantikan posisi seseorang dalam kondisi tertentu yang diatur dalam ajaran fiqh waris. Hal ini termasuk situasi di mana ahli waris meninggal sebelum pewaris atau ketika terdapat tindakan yang menghalangi hak waris. Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dalam *perspektif* hukum waris Islam dan hukum perdata memiliki kesamaan dalam tujuan menjaga keadilan dan keteraturan dalam pembagian warisan. Namun, cara penerapannya sangat berbeda. Hukum waris Islam lebih mengutamakan prinsip-prinsip keagamaan dan fiqh, sementara hukum perdata menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan bergantung pada peraturan formal yang bisa ditafsirkan secara lebih luas.

Temuan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana masing-masing sistem hukum menghadapi masalah terkait ahli waris pengganti, serta tantangan dan perbedaan yang muncul dalam penerapannya di kasus-kasus nyata.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Ahli Waris Pengganti

Secara terminologi ahli waris pengganti berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *mawali* yang lebih dikenal dengan sebutan ahli waris pengganti. Adapun yang dimaksud dari istilah ini adalah seseorang atau *individu* yang menggatikan posisi orang yang akan menerima warisan dari pewaris namun terdapat sebuah sebab sehinggan posisinya digantikan oleh orang lain yang pada awalnya akan diberikan kepada seorang ahli waris yang diwakilkannya.[9] Sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) pada pasal 171 (a) mengenai pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan atau *tikrah* pewarik kepada ahli waris serta menentukan bagian dari masing-masing ahli waris.[10] Adapun istilah ahli waris pengganti tidak dikenal pada hukum kewarisan islam dan juga tidak di atur secara tegas dalam Al-qur'an, namun beriringan dengan berkembangnya zaman maka istilah ahli waris pengganti ini pun digunakan, demi memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ahli waris yang diwakilkannya tersebut.[11]

Secara umum definisi mengenai hukum waris tidak dijelaskan dalam KUHPerdata *Burgerlijk Wetboek* (BW), akan tetapi penjelasan disini tidak dijelaskan segala *detail* ketentuan mengenai tata cara pengaturan hukum waris. Tidak seperti halnya yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan adanya Inpres 1 Tahun 1991 yang menjelaskan secara detail mengenai pengertian hukum waris dan juga pengaturannya. Hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu hukum yang

[9] Sapriadi, Darliana, dkk, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Dzawu Al-Furudh) Dalam Peralihan Kewarisan Di Indonesia,* (Sinjai: Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2024), hlm. 246

[10] Afiq Daim Ananda Abdullah dan Kurniati, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Januari 2025), hlm. 170

[11] Widi Astuti dan Yunanto, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Indonesia,* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025), hlm. 33

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

mengatur adanya perpindahan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, sehingga hak kepemilikan terhadap harta pewaris yang ditinggalkan, dan ketentuan terhadap penetapan para pihak yang dapat menjadi ahli waris serta ketentuan masing-masing bagian ahli waris.[12]

Hazairin berpendapat bahwa hukum kewarisan yang digunakan dalam hukum islam menganut sistem kewarisan *bilateral.* Hal ini dikarenakan penafsiran dari Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 11, yang mana pada ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki dan juga anak perempuan mewaris dari ibu dan bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anak laki-laki maupun anak perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, sebagaimana apabila ayat ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 7 menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an menghendaki sistem *bilateral* dalam bidang kewarisan.[13] Adapun mengenai persoalan cucu, alangkah baiknya konsistensi dengan ayat tersebut sangatlah penting, karena menurut pendapat Hazairin sistem kewarisan *bilateral* mempunyai *konsekuensi* untuk adanya sistem penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Penggantian tempat ahli waris yang ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an surat An Nisa ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti. Adapun ayatnya sebagai berikut:[14]

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝٣٣

Artinya: "*Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".*

Mengenai asas dalam hukum kewarisan islam dapat di bagi menjadi 5 bagian yang mana berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada seorang ahli waris, cara mimiliki harta oleh orang yang menerimanya, kadar harta yang akan diterima, dan waktu pelaksaan peralihan harta tersebut. Asas-asas terbut adalah sebagai berikut:[15]

1) Asas ijabari

[12] Nur Hakimah, *Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI),* (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri, 2023), hlm. 128

[13] Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

[14] Muhammad Arief Budhi Widjayanto, Navadz Syaikhhul Radzakani, dkk, *Perbandingan Ahli Waris Pemgganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Jawa Timur: Universitas Pembangunan "Veteran", 2024), hlm. 59

[15] Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni, *Asas Ijabari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi kasus Peradilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023),* hlm. 208

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Asas ijbari dalam hukum waris Islam berarti mewajibkan dilaksanakannya pewarisan atau perpindahan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup seperti ahli waris. Perpindahan kepemilikan harta ini tidak bisa dicegah oleh pemilik harta (pewaris). Walaupun, dalam kasus tertentu seorang ahli waris diperbolehkan tidak menerima harta tersebut, dan kemudian memberikannya kepada orang lain dengan niat berbuat baik. Dengan kata lain, pewaris tidak diperkenankan mencegah ahli warisnya untuk menerima harta warisan. Namun dengan demikian, ahli waris diperbolehkan menolak atau mengalihkan bagian warisannya kepada ahli waris lain dengan tujuan yang baik.[16]

2) Asas bilenteral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam ini, berarti bahwa seseorang dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan lak-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Adapun asas ini dapat dilihat dalam surat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat tersebut menjelaskan pengertian bahwa antara orang tua dan anak, antara laki- laki dan perempuan memiliki status yang sama dalam kekeluargaan dan warisan. Adapun menurut Hazairin ayat-ayat tersebut selanjutnya menjadi penentu bagian-bagian untuk para ahli waris, oleh sebab itu maka sekarang tidak ada lagi keraguan untuk menyatakan bahwa sistem kewarisan menurut Al-Qur'an itu termasuk jenis yang individual bilateral.[17]

3) Asas individual

Adapun ketentuan asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini terdapat dalam Surat AnNisa' ayat (7) yang pada ayat itu menyatakan bahwa setiap laki-laki atau perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya maupun kerabat dekatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (a) dan Pasal 188 tetap membenarkan asas individual kewarisan Islam, sebagaimana telah ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat (7) tersebut yang menunjukkan bahwa pemilikan harta peninggalan oleh ahli waris bersifat individual dan hak pemilikan bersifat otonom, serta bagian yang diterima langsung menjadi hak milik. Adapun terhadap harta yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris melekat hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya. Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan, atau dipergunakan sendiri.[18]

4) Asas ahli waris langsung

Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti *(plaatsvervulling)* adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena

[16] Hafidz Taqiyuddin, *Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta*, (Bandung: University Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 10

[17] Burhanuddin Makodompit dan Sofyan Ap Kau, *Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, (Gorontalo: Pascasarjana Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Agustus 2022), hlm. 24

[18] Ibid

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).[19]

5) Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang ialah perbandingan bagian antara laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anakanaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.[20]

Menurut penjelasan diatas, ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menganut sistem yaitu kewarisan *bilateral*. Hal ini disimpulkan setelah memperhatikan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam proses penggantian itu, dimana terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari orang yang dinyatakan sebagai ahli waris pengganti1 sebagaimana contoh yang telah lalu. Berhubungan dengan bagian ahli waris pengganti dalam KHI secara tekstual KHI tidak meyebutkan berapa besarnya bagian ali waris pengganti. Namun jika dilihat dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bagian ahli waris melebihi bagian orang yang digantikan. Jika memperhatikan pasal 185 KHI maka ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Kalimat "Kedudukannya dapat digantikan".[21]

Adapun menurut A. Pilto dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", hukum waris dapat dipahami sebagai kerangkaian ketentuan yang berkaitan dengan peristiwa meninggalnya seseorang dan dampak yang ditimbulkannya dalam aspek kebendaan. Hukum ini mengantur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara ahli waris itu sendiri maupun pihak yang ketiga.[22]

Menurut hukum perdata di Indonesia, ahli waris pengganti dikenal dengan istilah "penggantian tempat", atau dalam bahasa Belandanya *"Plaatsvervulling"*. Konsep penggantian ini memberikan hak kepada individu yang menggantikan untuk bertindak seolah-olah ia adalah orang yang digantikan, dengan derajat dan hak-hak yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh, seorang cucu yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia berhak atas semua hak yang sebelumnya dimiliki oleh orang tuanya sebagai salah satu anak dari pewaris.[23]

---

[19] Razaki Dhafin Noer, Abraham Fery Rosando, *Kedudukan Dan Pembagian Ahli Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus, 2021), hlm. 33

[20] Ibid

[21] Muhammad, Syahrial Ahmad, dkk, *Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jombang: Universitas Hasyim As'ari, 2023), hlm. 8

[22] Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, SH. MKn, MBA, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, (Bekasi: Universitas Krisnadwipayana,2023), hlm. 1

[23] Habibah Fiteriana, *Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Persepektif Maslahah Jasser Auda (Telaah Pengaturan di Indonesia Dan Dunia*

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), terdapat ketentuan mengenai ahli waris pengganti, yang dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Ketentuan tersebut dapat ditemukan di Buku Kedua yang membahas tentang Benda, tepatnya pada Pasal 841 hingga 848. Dalam konteks ini, Effendi Perangin memberikan penjelasan mengenai ahli waris pengganti dengan menguraikan istilah "mewaris langsung atau mengganti". Menurutnya, dalam hal pewarisan berdasarkan undang-undang, terdapat dua kategori yang perlu diperhatikan:

1. *Mewaris* langsung.
2. *Mewaris* tidak langsung, yang dilakukan melalui *mekanisme* penggantian.

Adapun ahli waris pengganti disini termasuk dalam kategori yang kedua, yakni mawaris tidak langsung, sebab posisi ayah yang telah meninggal di gantikan oleh anaknya. Mewaris langsung adalah orang yang mewaris karena dirinya sendiri. Mewaris tidak langsung adalah jika seseorang mewarisi karena menggantikan orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dalam hal ini, pengganti mengambil tempat ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris.[24]

b. Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Secara umum, permasalahan kewarisan dalam hukum islam dibagi menjadi dua (2) konsep yaitu di antaranya adalah *fiqh mawaris klasik* dan *fiqh mawaris kontemporer,* adapun dua konsep kewarisann ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dzawu al-furudh* atau lebih dikenal dengan istilah *fiqh mawaris klasik,*konsep ini menggunakan asas *Al-Tanzil* yang mana berkaitan demgan pembagian pusaka atau harta untuk *Dawil Arham,* dimana mereka diposisikan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab dengan pewaris dan dapat menggantikan posisinya, dan sementara itu sesuai dengan ketentuan dalam *fiqih mawaris kontemporer, Dzawu Al-furudh* diartikan sebaga ahli waris yang telah meninggl dunia sebelum pewaris, sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sejak pada tahun 1991 indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang diajukan oleh orang lain.[25]

Untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari keseluruan ahli waris yang ada, disini Hazairin mericikan mengenai garis pokok penggantian, adapun garis pokok dapat diartikan sebagai setiap orang dalam kelompok keutamaan, dimana dalam hal ini memiliki syarat yang mana dia dengan pewaris tidak ada memiliki penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup. Dimana dalam hal ini Hazairin membagi menjadi empat (4) kelompok sebagai keutamaan.[26] Ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara *hierarkhis,* berdasarkan ayat-ayat

Islam), (Antasari Banjarmasin: Universitas Islam Negeri, 2023). hlm. 226

[24] Muhammad Arief Budhi Widjayanto, Navadz Syaikhhul Radzakani, dkk, *Perbandingan Ahli Waris Pemgganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Jawa Timur: Universitas Pembangunan "Veteran", 2024), hlm. 61

[25] Sapriadi, Darliana, dkk, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Dzawu Al-Furudh) Dalam Peralihan Kewarisan Di Indonesia,* (Sinjai: Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2024), hlm. 247

[26] Abdul Qodir Zailani, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya,* (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan, 2022), hlm. 100

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

kewarisan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, 33, dan 176, sebagai berikut:[27]

1) Keutamaan pertama:
   - Anak-anak, laki-laki dan perempuan, sebagai *dzawu al-faraid* atau *dzawu al-qarabat* yang mewakili mendiang anak laki-laki dan perempuan.
   - Kedua Orang tua ayah atau ibu, sebagai *dzawu al-faraid.*
   - Janda atau duda sebagai *dzawu al-faraid.*
2) Keutamaan kedua:
   - Saudara, laki-laki dan perempuan, sebagai *dzawu al-faraid* atau *dzawu al-qarabat,* serta *mawali* bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah.*
   - Ibu sebagai *dzawu ai-faraid.*
   - Ayah sebagai *dzawu al-qarabat* dalam hal *kalalah.*
3) Keutamaan ketiga:
   - Ibu sebagai *dzawu ai-faraid.*
   - Ayah sebagai *dzawu al-qarabat.*
   - Janda atau duda sebagai *dzawu ai-faraid.*
4) Keutamaan keempat:
   - Janda atau duda sebagai *dzawu ai-faraid.*
   - *Mawali* untuk ibu.
   - *Mawali* untuk ayah.

Dengan penjelasan diatas, tentang urutan keturunan dalam pewarisan ini sangatlah penting untuk memastikan bahwasannya warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[28]

Adapun pembahasan mengenai masalah warisan ini dapat ditemukan dalam buku kedua yang membahas hukum waris, mencakup Pasal 171 hingga 193. Buku ini terstruktur dalam beberapa bab yang menjelaskan dan merinci ketentuan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadist.[29]

Bab I membahas Ketentuan Umum yang diatur dalam Pasal 171 KHI. Dalam bab ini, terdapat sejumlah *definisi* yang tercantum dalam Pasal 171 huruf (a) hingga (i). *Definisi* tersebut mencakup berbagai istilah penting, seperti hukum waris, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, warisan, hibah, anak angkat, dan *Baitul Mal.*[30]

Bab II membahas mengenai Ahli Waris, yang diatur dalam Pasal 172 hingga 175 KHI. Dalam bab ini, dijelaskan bahwa hanya orang yang memeluk agama Islam yang berhak menjadi ahli waris, sesuai dengan ketentuan Pasal 172. Selanjutnya, Pasal 173 menjelaskan berbagai alasan yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Pasal 174 mengkategorikan jenis-jenis ahli waris, sementara Pasal 175 mengatur tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris tersebut.[31]

---

[27] Widi Astuti dan Yunanto, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025), hlm. 35

[28] Muhammad Arief Budhi Widjayanto, Navadz Syaikhul, dkk, *Perbandingan Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Hhukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Jawa Timur: Universitas Pembangunan "Veteran", 2024), hlm. 60

[29] Afiq Daim Ananda Abdullah , Kurniati, *Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Januari 2025), hlm. 171

[30] Chabib Susanto, S.H.,M.H, *Hukum Waris,* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham Dki Jakarta, 2024), hlm. 19

[31] Widi Astuti dan Yunanto, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan*

Bab III membahas secara mendalam mengenai proporsi harta warisan yang dijelaskan dalam Pasal 176 hingga 191. Dalam bab ini, terdapat ketentuan yang jelas mengenai jumlah harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, yang meliputi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, janda, duda, dan saudara. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tata cara pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 187, serta mencakup aspek mengenai ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Pasal 185.[32]

Bab IV membahas tentang konsep *Aul* dan *Rad* yang diatur dalam Pasal 192 hingga 193 KHI. Pasal 192 menerangkan bahwa jika pembagian warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menghasilkan pembilang yang lebih besar dari penyebut, maka penyebut tersebut harus ditambah sesuai dengan jumlah pembilang, dan pembagian *aul* akan dilakukan berdasarkan penyesuaian ini. Di sisi lain, ketentuan mengenai *Rad* yang tercantum dalam Pasal 193 menyatakan bahwa jika pembilang lebih kecil dari penyebut akibat pembagian harta warisan di antara ahli waris *dzawil furud,* maka pembagian tetap dilakukan berdasarkan prinsip *rad,* meskipun waris *asabah* tidak memiliki ahli waris.[33]

Bab V membahas tentang wasiat, yang diatur dalam Pasal 194 hingga 209 KHI. Dalam bab ini, dijelaskan hak untuk membuat wasiat baik bagi *individu* maupun badan tertentu. Selain itu, bab ini juga menguraikan berbagai bentuk dan jenis wasiat, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam surat wasiat.[34]

Bab VI membahas mengenai hibah yang diatur dalam Pasal 210 hingga 214 Kitab Hukum Islam (KHI). Dalam bab ini, dijelaskan berbagai ketentuan seputar hibah dari orang tua kepada anak, serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam proses pemberian hibah tersebut.[35]

Dan adapun secara Hukum Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW yang menganut sistem keturunan *parental* atau yang sering disebut dengan sistem keturunan *bilateral.* Dalam sistem ini, setiap anggota keluarga membangun hubungan berdasarkan garis keturunan dari kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW juga menerapka sistem *individual* yang mana harta warisan dapat diperoleh dri garis keturunan kedua belah pihak.[36]

Penggantian ini memberi hak kepada pengganti untuk bertindak dan memiliki hak yang sama dengan orang yang digantikannya, seperti yang

Menurut Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Semarang: Universitas Diponogoro, 2022), hlm. 37

[32] Putri Handayani, Ernu Widodo, dkk, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Pewarisa Istri dan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 24/Puu-XX/2025,* (Universitas Dr. Soetomo, 04 Juli 2025), hlm. 6

[33] Afiq Daim Ananda Abdullah , Kurniati, *Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Januari 2025), hlm. 171

[34] Buku Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Waris Bab VI Pasal 210-214, hlm. 107-108

[35] Abdul Qodir Zaelani, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya,* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), hlm. 96

[36] *Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI),* (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri, 2023), hlm. 131

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

dijelaskan dalam Pasal 841 KUH Perdata. Contohnya, cucu yang menggantikan hak orang tuanya yang sudah meninggal memiliki semua hak ayahnya seolah-olah ayahnya masih hidup. Selain itu, karena almarhum orang tuanya termasuk ahli waris golongan pertama, cucu tersebut juga menjadi bagian dari golongan pertama sebagai ahli waris.[37]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris dibagi menjadi empat golongan yang berbeda.

1. Golongan I mencakup anak-anak yang terlahir dari garis keturunan lurus ke bawah, suami atau istri, anak luar kawin yang diakui secara sah, serta anak adopsi yang diangkat melalui penetapan pengadilan dan diperlakukan sama seperti anak sah (Pasal 852 BW).
2. Golongan II terdiri dari orang tua, baik ayah maupun ibu, serta saudara-saudari dari pewaris (Pasal 854, 857, dan 859 BW).
3. Golongan III meliputi kakek dan nenek yang juga merupakan garis lurus ke atas (Pasal 850, 853 BW).
4. Golongan IV mencakup saudara-saudari dari kedua orang tua pewaris. Dalam situasi tertentu, golongan III dan IV dapat mewarisi secara bersamaan (Pasal 858 BW).

Dengan pembagian ini, KUHPerdata memberikan struktur yang jelas dalam hal pewarisan dan hak-hak yang dimiliki oleh para ahli waris.[38]

c. Syarat-syarat Ahli Waris Pengganti

Dalam Kompilasi Hukum Islam KHI menjelaskan tentang bagian yang diperoleh oleh ahli waris pengganti, seperti yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2). Yang mana pada pasal ini menegaskan bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diberikan kepada ahli waris sejajar atau sederajat dengan yang digantikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa cucu dapat mengambil alih posisi orang tuanya yang sudah meninggal sebagai ahli waris mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang dapat mewarisi melalui penggantian kedudukan apabila:[39]

- Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

[37] Burhanuddin Makodompit dan Sofyan Ap Kau, *Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Gorontalo: Pascasarjana Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Agustus 2022), hlm. 21

[38] Dinda Devina Maharati, *Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Sumedang, Universitas Padjadjaran, Indonesia, 2025), hlm 31

[39] Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazrini, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata,* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 337

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

- Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat atau dengan yang digantikannya.[40]

Adapun dalam KUHPerdata Ahli waris pengganti, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *plaatsvervulling,* juga sering disebut sebagai ahli waris tidak langsung. Untuk diakui sebagai ahli waris pengganti, terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:

- Pertama, *individu* yang menggantikan posisi sebagai ahli waris harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dan harus hadir pada saat pewaris meninggal dunia. Selain itu, mereka juga tidak boleh berada dalam keadaan yang tidak layak *(onwaardig).* Seperti yang telah diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 838.
- Kedua, orang yang posisinya digantikan harus sudah meninggal dunia; dengan kata lain, seseorang tidak dapat menggantikan posisi orang yang masih hidup. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 831 KUHPerdata.
- Ketiga, mereka yang mengambil alih posisi tersebut harus merupakan keturunan sah dari orang yang digantikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 843 KUH Perdata. Yang menyatakan: "Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh".[41]

2. Perbedaan dan Persamaan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata

a. Konsep Penggantian Posisi Ahli Waris Yang Meninggal

Dalam hal ini baik dalam hukum islam maupun hukum perdata, mengenai konsep penggantian posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Dalam hal ini hukum islam dan hukum perdata menerima bahwasannya keturunan dari ahli waris yang meninggal dunia akan mengambil alih posisi tersebut sehingga proses pembagian warisan tetap berlanjut.[42]

1) Garis Keturuna Yang Sah

Disini dalam kedua hukum islam maupun hukum perdata, hanya keturunan yang sah yang dapat mengantikan atau diakui sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris yang meninggal sebelum pewaris. Seperti, anak atau cucu dari seorang ahli waris yang telah meninggal dunia berhak mendapatkan bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang yang telah tiada tersebut.[43]

2) Tujuan Menjaga Keadilan

Kedua sistem hukum berupaya untuk menjaga keadilan dalam proses pembagian warisan. Sehinggan adanya kehadiran ahli waris pengganti memungkinkan pembagian warisan tetap berlangsung meskipun ahli waris

[40] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku II Bab II, Pasal 173

[41] Muhammad, Syahrial Ahmad, dkk, *Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,* (Tebuireng: Universitas Hasyim Asy'ari , Maret 2023), hlm. 10

[42] R. Subekti dan T.S. Pandelaki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 2022), hlm. 340.

[43] Asikin Prasetyo, *Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 185.

yang semestinya mendapatkan ahli warisan meninggal terlebih dahulu.[44]

3) Sistem Waris Berdasarkan Warisan

Dalam hal ini kedua sistem hukum disini, mengikuti garis keturunan yang sah dari pewaris. Jika ahli ahli waris utama sudah meninggal, maka hak warisnya disalurkan kepada keturunannya yang lebih jauh (cucunya) untuk memastikan berjalannya pembagian warisan.[45]

b. Perbedaan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata

1) Dasar Hukum
   - ❖ Hukum Islam: Dalam hukum islam pengaturan tentang ahli waris pengganti terdapat dalam hukum *faraid*. Hal ini terutama menjelaskan tentang penggantian posisi ahli waris yang meninggal dunia digantikan oleh anaknya atau cucuya. Prinsip ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur tentang asas-asas pembagian waris.[46]
   - ❖ Hukum Perdata: Disisi lain dalam peraturan hukum perdata indonesia yang mengatur tentang ahli waris pengganti, hal ini tercantum pada Pasal 862 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini diatur mengenai *plaatsvervulling*, tentang penggantian posisi ahli waris yang meninggal, pada ketentuan ini menekankan pada keturunan langsung yang mengambil alih hak waris.[47]

2) Kedudukan Ahli Waris Pengganti
   - ❖ Hukum Islam: Dalam hukum islam, keturunan yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal tetap berhak atas warisan, hal ini sesuai dengan aturan *faraid*. Adapun hal ini mempertimbangkan jenis kelamin dan kedekatan mereka (ahli waris pengganti) dengan pewaris. Cucu yang mengantikan posisi anak (ahli waris yang meninggal) memiliki hak waris, akan tetapi pembagian harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam *faraid*.[48]
   - ❖ Hukum Perdata: Namun sementara itu, dalam hukum perdata, ahli waris pengganti menerima pembagian warisan dengan pembagian yang sama seolah-olah merekan adalah ahli waris yang telah meninggal dunia. Seperi cucu yang mengambil alih posisi orang tua yang meninggal akan mendapatkan bagian yang setara dengan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.[49]

3) Pembagian Bagian Warisan

[44] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), jilid 7, hlm. 615.

[45] Muhammad al-Syarbini, *al-Mughni fi Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2022), jilid 6, hlm. 457.

[46] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), jilid 7, hlm. 680.

[47] R. Subekti dan T.S. Pandelaki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 2023), hlm. 278.

[48] Muhammad al-Syarbini, *al-Mughni fi Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2022), jilid 6, hlm. 501.

[49] R. Subekti dan T.S. Pandelaki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 2023), hlm. 290.

PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

- Hukum Islam: Dalam pembagian warisan dalam hukum islam mengedepankan pembagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, dimana antara seorang laki-laki- maupun perempuan memiliki pembagian yang berbeda menurut ketentuan yang ada. Oleh karena itu aturan ini juga berlaku untuk ahli waris pengganti.[50]
- Hukum Perdata: Namun sebaliknya dalam hukum perdata, pembagian warisan dalam hukum perdata bersifat lebih *fleksibel* sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHPerdata tanpa memperhatikan jenis kelamin, sehingga semua ahli waris yang sah berhak menerima bagian yang setara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada.[51]

Kesimpulan

Dalam penelitian ini mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata. Menyimpulkan bahwa kedua hukum menyepakati bahwa kedudukan ahli waris yang meninggal dunia dapat digantikan oleh anak atau cucunya akan tetapi semua itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ahli waris pengganti tidak dapat menggantikan ahli waris yang telah meninggal apabilah ahli waris yang meninggal berada dalam keadaan tidak layak hal ini di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 173 KHI sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada pasal 843 KUHPerdata.

Daftar Pustaka

Afiq Daim Ananda Abdullah dan Kurniati, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Januari 2025).

Al-Qur'an Surah An-Nisa'

Abdul Kodir Alhamdani, Mumu Fahmudin, dkk, *Wasiat Wajibah Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata,* (Sumedang: STIS As-Sa'adah Sukasari, 2025).

Abdul Qodir Zailani, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intan, 2022).

Atsna Nur Faizah, *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Mafqud (Studi Penetapan Nomor 733/Pdt.P/2024/PA.Badg,* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

Asikin Prasetyo, *Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

Bred, Benny Djaja, dkk, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomer 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian*

[50] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), jilid 7, hlm. 700.

[51] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 2023), hlm. 312.

Harta Warisan: Persepektif Hukum Waris Perdata di Indonesia, (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2025).

Buku Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Waris Bab VI.

Burhanuddin Makodompit dan Sofyan Ap Kau, *Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Gorontalo: Pascasarjana Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Agustus 2022).

Chabib Susanto, S.H.,M.H, *Hukum Waris,* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham Dki Jakarta, 2024).

Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, dkk, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW),* (Banten: Universitas Primagraha Indonesia, 2025).

Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, SH. MKn, MBA, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam,* (Bekasi: Universitas Krisnadwipayana, 2023).

Habibah Fiteriana, *Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Persepektif Maslahah Jasser Auda (Telaah Pengaturan di Indonesia Dan Dunia Islam),* (Antasari Banjarmasin: Universitas Islam Negeri, 2023).

Hafidz Taqiyuddin, *Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta,* (Bandung: University Sunan Gunung Djati, 2022).

Khairiah, Khairiah. "Dari Ruang Kelas: Evaluasi Kelembagaan Pendidikan Islam Program Studi manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu." (2019): 1-167.

Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. "Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah Aliyah." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23.2 (2024).

Mawalid Istiqlal, Muhammad Hasibuddin, dkk, *Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti: Sintesis Hulum Kewarisan Islam dan Perdata*, (Universitas Muslim Indonesia, 2025).

Muhammad Arief Budhi Widjayanto, Navadz Syaikhhul Radzakani, dkk, *Perbandingan Ahli Waris Pemgganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,* (Jawa Timur: Universitas Pembangunan "Veteran", 2024).

Muhammad, Syahrial Ahmad, dkk, *Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jombang: Universitas Hasyim As'ari, 2023).

Muhammad al-Syarbini, *al-Mughni fi Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2022), jilid 6.

Nur Muhajirah Siagian, *Analisis* Hukum Patah *TITI* Dalam Pembagian *Waris* Di Kota Sabang (Tinjauan Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum IslamTentang Ahli *Waris* Pengganti), (Bandar Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY Darussalam, 2024).

Nur Hakimah, *Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW Dan KHI),* (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri, 2023).

Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata,* (Universitas IslamSultan Agung (UNISSULA).

Putri Handayani, Ernu Widodo, dkk, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Pewarisa Istri dan Anak PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomer 24/Puu-XX/2025,* (Universitas Dr. Soetomo, 04 Juli 2025).

R. Subekti dan T.S. Pandelaki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 2022).

Razaki Dhafin Noer, Abraham Fery Rosando, *Kedudukan Dan Pembagian Ahli Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus, 2021).

Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni, *Asas Ijabari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi kasus Peradilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023).*

Sapriadi, Darliana, dkk, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Dzawu Al-Furudh) Dalam Peralihan Kewarisan Di Indonesia,* (Sinjai: Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2024).

Widi Astuti dan Yunanto, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Indonesia,* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), jilid 7.

Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.